

PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERKEMBANGAN PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA

Aby Maulana^{1*} ¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta *abymaulana12@gmail.com

ABSTRAK

“Pengakuan bersalah” sebagai alat bukti telah dikenal dalam tatanan peradilan pidana Indonesia sejak berlakunya *Het Inlandsch Reglement (HIR)*, akan tetapi menurut perkembangan regulasi peradilan pidana pada *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, kedudukan dan nomenklatur “Pengakuan bersalah”, secara formil telah hilang. Namun, secara eksplisit “Pengakuan bersalah” masih menjadi bagian penting, yang selalu dijadikan orientasi dalam system pembuktian. Dan pada perkembangan teori dan praktek di *Negara common law*, “Pengakuan Bersalah terdakwa” sangat membantu efisiensi peradilan, yang pada sisi yang bersamaan tidak menghilangkan tujuan kebenaran materiil (*materiil waarheid*). Hal ini digunakan Amerika dalam system *plea bargaining*, yang kemudian konsep ini menjadi ide dan terobosan yang baik untuk diadopsi bagi beberapa Negara, dan khususnya dalam system peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci : Pengakuan Bersalah, Pembuktian, Peradilan Pidana Indonesia

1. PENDAHULUAN

Menurut sejarah, pengakuan bersalah pada sistem peradilan pidana sudah dikenal sejak zaman kuno. Bahkan, pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Namun, seiring perkembangan zaman dan diikuti dengan gencarnya perlindungan HAM, menyebabkan penggunaan pengakuan bersalah pada peradilan pidana menuai kritik dan perdebatan. Pada satu sisi, menilai bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan memberi manfaat dan membuat peradilan pidana lebih efisien, dan pada sisi yang berlawanan menganggap bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, *non self incrimination*, serta hak mendapatkan peradilan yang adil.

Pada dasarnya kedudukan pengakuan bersalah tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian. Dalam hal ini, proses pembuktian dalam peradilan pidana adalah bagian penting dalam rangka memperoleh kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. Pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹ Sehingga dalam pembuktian, hakim hanya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.

Hukum pembuktian sebagai bagian dari rangkaian peradilan pidana, tidak juga dapat dipisahkan dari pemahaman tentang asas legalitas. **Beccaria** mengemukakan bahwa: “Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana itu harus terjadi”.²

¹Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hl. 27.

²Beccaria dalam **Roeslan Saleh**, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 28.

Alat bukti yang sah dalam peradilan pidana dan perdata di Indonesia, pertama kali diatur secara limitatif dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Salah satunya adalah diaturnya alat bukti “Pengakuan”. Berdasarkan sejarah, sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diberlakukan, alat bukti pengakuan diberlakukan dalam proses peradilan pidana maupun perdata sebagaimana ditentukan dalam HIR.

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.³

Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.⁴ Hal ini sejalan dengan **Schoeten** dan **Load Enggens** yang berpendapat bahwa: “Pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkings handeling*).”⁵ **Subekti** melanjutkan, bahwa: “Pengakuan dalam pembuktian peradilan perdata, pada dasarnya lebih mengutamakan kebenaran formil, sehingga apabila seseorang telah mengakui di muka pengadilan atas dalil yang diajukan oleh lawan, maka hakim tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Pengakuan dalam konteks ini merupakan bukti mengikat dan sempurna, sehingga hakim harus mengabulkan segala tuntutan atas gugatan yang didasarkan dalil-dalil tersebut.”⁶

Sedangkan pengakuan yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana sebagaimana diatur dalam HIR, dapat diperoleh pada saat proses pemeriksaan dengan sistem inquisitoir dan berorientasi pada praduga bersalah (*presumption of guilt*), yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah. **Servan** mengemukakan bahwa: “Harus diutamakan keseimbangan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini menjadi himbauan untuk meninggalkan semua bentuk dan praktek intimidasi dalam acara pidana dan mengusahakan pertama-tama sekali agar terdakwa merasa bahwa semua orang sebenarnya mengharapkan bahwa ia tidak bersalah.”⁷

Dengan demikian, sistem inquisitoir tidak lagi digunakan semenjak KUHP diberlakukan. Sehingga menurut KUHP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah, bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*non self incriminations*). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum

³ **Sudikno Mertokusumo**, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 181.

⁴ **Subekti**, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), hlm. 51.

⁵ **Schoeten** dan **Load Enggens** dalam **Nuzirwan**, *Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan*, diakses pada www.google.com pada 2 Juli 2013, hlm. 2.

⁶ **Subekti**, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 1977), hlm. 110.

⁷ **Roeslan Saleh**, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, op.cit.*, hlm. 45.

(*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta lebih memberikan perlindungan HAM.

Pengakuan yang sebelumnya diatur dalam HIR, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana, dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti, tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Dalam prinsip peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP, **Syaiful Bakhri** mengemukakan bahwa: "... seribu kali pun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat".⁸ Pandangan ini dapat dimaknai bahwa, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan.

Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain". Dengan demikian, dalam mendukung pembuktian negatif dan meyakinkan hakim untuk memutus perkara dan mengetahui pelaku yang bersalah, tidaklah cukup apabila didasarkan pada pengakuan atau keterangan terdakwa saja. Tetapi hal ini sedikit berbeda apabila dilakukan dalam acara pemeriksaan cepat, karena dalam acara cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Pengakuan dalam acara pemeriksaan cepat dianggap sebagai bukti formal.

Keterangan terdakwa dalam persidangan hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut **M. Yahya Harahap** tentang asas ini, bahwa: "apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya".⁹

Hal yang menarik dalam praktek peradilan pidana yang berlaku di negara *common law*, khususnya di Amerika, bahwa dikenal *Plea bargaining*, yang diketahui sebagai praktek penanganan perkara pidana, dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau penasihat hukumnya telah terjadi perundingan/negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut dimuka persidangan kelak. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan dimuka sidang. Maka dengan adanya konsep ini, sebuah peradilan pidana yang seharusnya memerlukan proses yang cukup panjang, menjadi lebih efisien dan cepat. Hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa.

Konsep *plea bargaining* juga diberlakukan di negara-negara *civil law*, seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, Belanda dan negara lainnya. Bahkan dalam upaya pembaharuan hukum acara peradilan pidana di Indonesia, telah juga mengambil konsep dasar *plea bargaining* yang diadopsi dalam RUU KUHAP dengan konsep "Jalur Khusus". Bahwa, dengan hadirnya konsep "Jalur Khusus" ini, juga

⁸Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, *op.cit.*, hlm. 70.

⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 321.

menjadi perhatian apabila melihat dapat diberlakukannya kembali pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan.

Dapat diketahui, bahwa kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam peradilan pidana saat ini tidak lagi diakui. Namun, disisi pembaharuan, pengakuan bersalah terdakwa yang dilakukan secara sukarela, menurut konsep “Jalur Khusus” dapat menghentikan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, karena apabila hakim sudah mendapatkan keyakinan, dalam memutus perkara, dapat dibenarkan apabila menggunakan hanya pengakuan bersalah. Hakim dalam posisi yang bebas dalam memutuskan perkara, dan tidak terikat untuk meyakini pengakuan bersalah. **Peter Charleton SC** dan **Paul Anthony McDermott BL**, menuliskan dalam *Bar Review*: “*The judge should ... never indicate the sentence which he is minded to impose. A statement that on a plea of guilty he would impose one sentence, but that on a conviction following a plea of not guilty he would impose a severer sentence is one which should never be made. This could be taken to be undue pressure on the accused, thus depriving him of that complete freedom of choice which is essential*”(Hakim diharuskan ... tidak menjatuhkan putusan yang dipaksakan. Sebuah pernyataan mengenai pengakuan bersalah dianggap dapat mengarah pada putusan, tetapi apabila terdapat pernyataan tidak bersalah, hakim tidak dapat langsung memutus. Hal ini dapat dianggap sebagai tekanan yang tidak semestinya pada terdakwa, sehingga merampas seseorang dari kebebasan adalah pilihan yang sangat penting).¹⁰

Hakim yang tidak yakin akan pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa, diberikan kebebasan untuk menolak ataupun melanjutkan untuk pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Sehingga, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” ini menjadi gugur, dan bagi penuntut umum tetap dibebankan untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa untuk meyakinkan hakim, karena dilanjutkan pada acara pemeriksaan biasa.

RUU KUHAP sebagai regulasi yang menjadi benteng penegakan hukum pidana materiil, memuat berbagai pembaharuan, tidak terkecuali adalah adanya konsep pengakuan bersalah yang terkandung dalam “Jalur Khusus” sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidaklah mengenal adanya prosedur penyelesaian perkara dengan jalan yang efisien, hal ini dikarenakan tiap perkara yang masuk dan dihadapkan dimuka sidang, harus melalui tiap tahap-tahap sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan konsep pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” yang dimaksud, tertuang dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;

¹⁰**Peter Charleton SC** dan **Paul Anthony McDermott BL**, *Constitutional Implications of Plea Bargain* (Bar Review, 2000), hlm 477.

- c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Dalam ketentuan di atas, terdapat terobosan yang coba dikembangkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Inilah yang menjadi pijakan bahwa, pembaharuan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sudah menjadi tuntutan yang harus segera direalisasikan untuk memenuhi keadilan di tengah masyarakat.

Di satu sisi, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP dapat dikatakan sebagai konsep yang hampir serupa dengan sistem *Plea bargaining* yang cukup berkembang pada peradilan pidana di negara-negara *common law*, khususnya Amerika Serikat. Pengertian *Plea Bargaining* dalam **Black’s Law Dictionary** adalah: “*A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges.*”¹¹ (Terjemahan: suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya). **Timothy Lynch** menyatakan pandangannya tentang *Plea Bargaining*, bahwa: “*Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. The prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant’s waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right to trial.*”¹² (*Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa).

Dengan demikian, dalam mekanisme sistem *plea bargaining*, apabila telah terjadi kesepakatan antara penuntut umum dengan tersangka/terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas *non self in crimination* dan berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya. Menurut **Carolyn E. Demarest**, terdapat hal yang menguntungkan bagi Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam mekanisme *Plea Bargaining*: “Mekanisme *Plea bargain* diyakini membawa keuntungan, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.”¹³

¹¹**Black’s Law Dictionary With Pronunciations**, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), hlm.1152.

¹²**Timothy Lynch**, *The Case Against Plea Bargaining* (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003), hlm. 1.

¹³**Carolyn E. Damarest** dikutip dalam Dimas Prasidi, *Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan*, diakses dari www.google.com pada 3 Juli 2017.

John Wesley Hall, Jr. memberikan pemaparan bahwa *Plea bargaining* dilakukan dalam rangka menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui peradilan, bahwa dalam *Plea Bargaining* bukanlah suatu negosiasi yang direkayasa melainkan harus mengutamakan kejujuran atas fakta-fakta yang terjadi: “*If the nature and circumstances of the case warrant it, defense counsel should explore the possibility that the case can be diverted from the criminal process. Prosecutors also have such a duty in the exercise of their prosecutorial discretion. Both sides to plea discussions have a duty of openness and candor, and a prosecutor or defense counsel "should not knowingly make false statements concerning the evidence in the course of plea discussions with" opposing counsel.*”¹⁴ (Jika sifat dan keadaan dari kasus tersebut menjamin itu, penuntut umum harus mengeksplorasi kemungkinan bahwa kasus tersebut dapat dialihkan dari proses pidana. Jaksa juga memiliki sebuah tugas dalam menjalankan kebijaksanaan penuntutan mereka. Keduabelah pihak untuk diskusi pembelaan memiliki kewajiban keterbukaan dan keterusterangan, dan penuntut umum" tidak boleh secara sadar membuat pernyataan palsu mengenai bukti dalam proses diskusi pembelaan dengan penasehat hukum lawan).

Praktek *plea bargaining* menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan, ketika peradilan pidana mengalami penumpukan perkara yang harus segera ditangani, sehingga penyelesaian dengan melakukan negosiasi untuk mendapat kesepakatan pengakuan dari terdakwa, perlu dilakukan untuk memangkas peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang lengkap. Dalam pembahasan *Policy Roundtable OECD* di Cina tentang *plea bargaining* menyimpulkan: “*Negotiated settlements or plea agreements can be regarded as contracts in which each side agrees to give up some entitlements it would have if the case went to a full trial or through a full administrative procedure ending with a formal decision. the competition authority gives up the right to seek or impose higher penalties; the defendant gives up certain protections that a more formal process and trial would provide, as well as the possibility of an acquittal - and both sides agree on a sanction or proposed sanction.*”¹⁵ (Perundingan penyelesaian perkara atau kesepakatan dengan pengakuan dapat dianggap sebagai kesepakatan di mana masing-masing pihak setuju untuk menyerahkan sebagian hak itu jika kasus itu ke pengadilan atau melalui peradilan pidana yang berakhir dengan putusan pengadilan. Pengakuan sukarela sebagai penyerahan hak untuk keadilan atau dapat juga diberikan hukuman yang lebih tinggi, terdakwa yang mengakui kesalahannya mendapat perlindungan tertentu secara resmi dan pengadilan akan memberikan, kemungkinan vonis bebas - dan menyetujui sanksi sebagaimana kesepakatan yang diusulkan oleh kedua belah pihak).

Asher Flynn dan **Kate Fitz-Gibbon** mengemukakan tentang hal yang menguntungkan apabila *plea bargaining* dilakukan, baik dalam hal pengeluaran biaya pengadilan, bahkan juga mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penuntutan: “*Plea bargaining refers to the discussions that occur between the prosecution and defence counsel regarding an accused person’s likely plea, and the possible negotiation of the charge(s), case facts, and/or the Crown’s sentencing submission. The primary aim of these discussions is to arrive at a consensual agreement, according to which the accused pleads guilty. Plea deals are generally made for utilitarian and emotion-based reasons: they save resource and financial expenditure, reduce court backlogs and prosecutorial workloads, and spare accused persons and victims from prolonged and often emotionally charged proceedings.*”¹⁶ (Pengakuan bersalah mengacu

¹⁴**John Wesley Hall, Jr.** *Professional Responsibility in Criminal Defence Practice* (Thomson West: 1996), hlm. 631-632.

¹⁵**OECD**, *Policy Roundtables Plea Bargaining/Settlement on Cartel Case*, 2006, hlm. 9.

¹⁶**Asher Flynn** dan **Kate Fitz-Gibbon**, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria’s Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform* (Melbourne University Law Review, 2011) hlm. 911

pada diskusi yang terjadi antara penuntut dan pembela mengenai pengakuan seorang terdakwa, dan kemungkinan negosiasi atas bukti, fakta-fakta kasus, dan / atau kesepakatan putusan. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk sampai pada kesepakatan bersama, yang menurut terdakwa mengaku bersalah. Pengakuan bersalah umumnya dibuat untuk alasan kemanfaatan dan berdasarkan alasan-alasan: mereka menghemat sumber daya dan pengeluaran keuangan, mengurangi backlog pengadilan dan beban kerja kejaksaan, dan terdakwa korban berpeluang terhindar dari proses yang berkepanjangan dan penuh emosional).

Menurut hemat penulis, pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus”, memiliki proses yang berbeda dari *plea bargaining*, dimana pengakuan bersalah terdakwa tidaklah diawali dengan adanya negosiasi antara tersangka/terdakwa dengan penuntut umum, melainkan pengakuan tersebut dapat dinyatakan sah ketika diucapkan secara sukarela beberapa saat setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum.

Pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” ini tidaklah menggunakan negosiasi (*negotiation before trial*) sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksa tersangka/terdakwa untuk mengakui kesalahannya, yang sebaliknya berlaku dalam *plea bargaining*. **McConville** dan **Mirsky’s** memberi analisis tentang *plea bargaining*: “*the guilty plea system transforms criminal justice from one which seeks to determine whether the state has reliably sustained its burden of proof to another which seeks to determine whether the defendant, irrespective of guilt or innocence, is able to resist the pressure to plead guilty.*”¹⁷(Sistem pengakuan bersalah mengubah peradilan pidana dari yang berusaha untuk menentukan apakah negara telah andal mengemban beban pembuktian secara berkelanjutan, yang berusaha guna menentukan apakah terdakwa, terlepas dari bersalah atau tidak, serta mampu menahan tekanan untuk mengaku bersalah).

Dalam konteks pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus”, perlindungan hak dari tersangka/terdakwa tetap mendapat perlindungan, dimana seorang tersangka/terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan semaksimal mungkin, yang dilengkapi hak untuk diam dan hak ingkar, sehingga tidak memosisikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang sudah pasti bersalah.

“Pengakuan bersalah” secara luas diartikan sebagai sebuah pernyataan bersalah dari seorang tersangka maupun terdakwa. Konsep pengakuan bersalah banyak dianut di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Prinsipnya pengaturan mengenai pengakuan bersalah ini dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya agar sebuah perkara tidak perlu diajukan kemuka pengadilan untuk diselesaikan. Konsep Pengakuan bersalah dapat juga disebut sebagai sebuah *Alternative Dispute* sering berkaitan dengan upaya penyelesaian diluar sidang dan penggunaannya juga didasari oleh alasan-alasan tertentu. Pengakuan bersalah digunakan sebagai sarana untuk mawadahi tersangka dan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, sehingga tidak diperlukan lagi proses peradilan yang tentunya memakan waktu dan biaya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan seorang tersangka atau terdakwa melakukan pengakuan bersalah adalah menghindari persidangan dikarenakan untuk menjaga nama baiknya sendiri maupun pihak yang ia wakili (korporasi)¹⁸.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menganut sistem *Plea bargaining*. Sistem *Plea bargaining* dianut di Amerika Serikat atas dasar pemikiran untuk mengefektifkan kinerja hakim dan pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk. **McSpadden** menjelaskan bahwa:

¹⁷**Mike McConville** and **Chester L Mirsky**, *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History* (Portland: Hart Publishing, 2005), hlm. vi

¹⁸**Arsul Sani**, “*Disgorgement of Profits*” *Bagi Korporasi Penyuaap*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement-of-profits> pada 10 Agustus 2016.

“penumpukan kasus di kota metropolitan (kota besar) tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sarana *Plea bargaining* untuk mencegah keluarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih banyak”¹⁹.

Penerapan *plea bargaining* sangat dipengaruhi oleh para aparat penegak hukumnya. *Plea bargaining* menuntut Jaksa, Pengacara dan Hakim untuk maksimal memanfaatkan sistem ini. Dimungkinkan dalam penerapannya adalah terjadi kondisi dimana seorang jaksa memang ingin segera menyelesaikan kasusnya sehingga ia membuat tersangka atau terdakwa “mengaku” dengan memberikan tekanan tertentu, begitupula dengan pengacara si tersangka atau terdakwa yang memang tidak ingin membela kasus kliennya sehingga lebih menginginkan perkara tersebut diselesaikan melalui *Plea bargaining*, dan juga dimungkinkan terjadinya ketidakpedulian hakim terhadap kasus tersebut.²⁰

Penyelesaian sengketa melalui *Plea bargaining* penerapannya masih mengalami banyak pro dan kontra meskipun secara matematis terbukti mampu mengurangi jumlah perkara yang masuk dan ditangani oleh pengadilan. Permasalahan lainnya adalah pengakuan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa bukanlah dikarenakan mengakui perbuatan yang ia lakukan dan bersalah telah melakukannya. Penerapan *plea bargaining* pada tindak pidana tertentu juga dianggap mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat²¹. Salah satu contohnya adalah penerapan *plea bargaining* dalam tindak pidana korupsi di Nigeria. Pemberian hukuman didasari kepada kuatnya bukti terhadap pelaku dan kebutuhan masyarakat untuk dilindungi dari pelaku di masa depan. Jadi kesimpulannya dalam menentukan sebuah hukuman yang didasari oleh *Plea bargaining* harus terdapat kemampuan dari aparat untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Penuntut umum harus dapat mengajukan tuntutan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, serta Hakim juga berperan penting dalam menjatuhkan putusan guna menjamin ditegakkannya keadilan.

Selanjutnya penulis mengupas satu per satu berkenaan dengan Pengakuan dalam HIR, Keterangan Terdakwa dalam KUHAP, Keterangan Terdakwa dalam RUU KUHAP, Pengakuan Bersalah dalam RUU KUHAP dan juga Pengakuan dalam perspektif Hukum Islam.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan alat bukti “Pengakuan” dalam pembaruan peradilan pidana?
2. Bagaimana pergeseran nilai pembuktian atas “Pengakuan Bersalah” Terdakwa dalam peradilan pidana?

2. PEMBAHASAN

2.1 Pergeseran “Pengakuan Bersalah” dalam Sistem Peradilan Pidana

2.1.1 “Pengakuan” dalam *Het Inlandsch Reglement* (HIR)

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR Pasal 174-176, Rbg Pasal 311-313, dan BW Pasal 1923-1928. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.²² Pasal 174 HIR,

¹⁹Michael Mcspadden, *The Plea: Interviews*, dikutip dari <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html>, diakses pada 10 Agustus 2017.

²⁰Tom Bawden, *Analysis : the Natwest Three Plea Bargain*, *Times Online*, 28 November 2007, diunduh dari : <http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329.ece>

²¹Yekini Abubakri Olakulehin, *The Practice of Plea Bargaining and its effect on the anti corruption crusade in Nigeria*, dikutip dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1279003, diakses pada 10 Agustus 2017.

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit.*, hlm. 181.

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”. **R. Tresna**, menelaah bahwa: “pengakuan dari tergugat (terdakwa dalam perkara pidana) berarti bahwa ia menerima dengan sepenuhnya segala yang diajukan oleh penggugat (penuntut umum dalam pidana)”²³. **Subekti** menyatakan bahwa: “Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang menghendaknya. Dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Karena itu, hakikat pengakuan bukanlah pernyataan tentang kebenaran, sekalipun biasanya mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Dalam pembuktian, seseorang yang mengaku akan kebenaran dalil pihak lawan, meskipun dalil itu tidak benar, dianggap sebagai seseorang yang melepaskan hak perdata”.²⁴

Selanjutnya, pengakuan bersalah terdakwa dalam HIR, terkandung pada Pasal 307, 308 dan 309, yang menyebutkan bahwa, pengakuan bersalah adalah pengakuan terdakwa di muka hakim bahwa tuduhan seluruhnya adalah benar (*gerechtelijke bekentenis*).²⁵ Sehingga **Subekti** menyimpulkan bahwa: “pengakuan di muka hakim dipersidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Pengakuan di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan itu akibatnya dari kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi.”²⁶

Pasal 176, 1924 ayat 1 BW menyatakan suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya. Pengakuan yang merupakan bukti mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang bulat atau murni terhadap dalil-dalil pihak lawan, yang mengandung pula pengakuannya terhadap tuntutan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut. Dalam keadaan seperti ini tidak ada masalah lagi. Selain pengakuan murni, ada pula pengakuan bersyarat, yaitu:

1. Pengakuan dengan klausula, yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.
2. Pengakuan dengan kualifikasi, yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkaan terhadap sebagian dari tuntutan.

Pengakuan dengan klausula dan kualifikasi ini yang harus diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. Pertimbangan adalah agar jangan sampai hakim memisah-misahkan pengakuan itu menjadi bagian yang berisikan pengakuan, yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan bagian tambahan yang pembuktiannya dibebankan kepada yang memberi pengakuan. Sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan.²⁷

Dalam hal tergugat mengajukan pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, penggugat dapat memilih:

1. Menolak sama sekali *onsplitsbare aveu* dan memberi pembuktian sendiri
2. Membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar. Dalam hal penggugat berhasil membuktikan, penggugat dapat meminta kepada hakim untuk

²³**R. Tresna**, *Komentar HIR* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 154.

²⁴**Subekti**, *Hukum Pembuktian*, *op.cit.*, hlm. 52.

²⁵**Wirjono Prodjodikoro**, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1985), hlm. 124.

²⁶**Subekti**, *Hukum Pembuktian*, *op.cit.*, hlm 51.

²⁷**Sudikno Mertokusumo**, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *op.cit.*, hlm.184-186.

memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan yang terbukti tidak benar. Karena pemisahan itu, *onsplibare aveu* menjadi pengakuan biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menurut HIR, pengakuan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna bagi perkara perdata, karena yang dicari adalah kebenaran formil, namun berbeda pada pembuktian perkara pidana, yang mendudukan pengakuan terdakwa tidak menjadi bukti mutlak atau tidak dapat berdiri sendiri, melainkan juga harus memenuhi batas minimum pembuktian yang dilengkapi dengan alat bukti lain.

2.1.2 Keterangan Terdakwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan terdakwa terkandung pada Pasal 189 ayat (1) KUHP, yang bunyinya: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. **M. Yahya Harahap** mengemukakan bahwa:

“Keterangan terdakwa akan memadai sebagai alat bukti, apabila:

1. apa yang terdakwa “nyatakan” atau “jelaskan” di sidang pengadilan,
2. dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa”²⁸.

Keterangan terdakwa tidak dapat seluruhnya dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka terdapat beberapa prinsip atau asas yang digunakan sebagai landasan berpijak, antara lain:

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum dan penasehat hokum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya.

- b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

1. Tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”

Dari ketentuan ini hakim jangan sampai keliru memasukkan keterangan terdakwa yang berupa pernyataan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pernyataan perbuatan yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri. Oleh karena itu, setiap pertanyaan yang bermaksud hendak mengetahui apa saja yang dilakukan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, mesti terarah disekitar perbuatan yang dilakukannya.

2. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.

Arti yang terdakwa ketahui sendiri tidak lain dari pada pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan padanya. Bukan pendapat atau rekaan terhadap peristiwa pidana tersebut, tetapi semata-mata pengetahuan langsung yang timbul dari peristiwa pidana itu.

²⁸**M. Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, op.cit.*, hlm. 318.

3. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.
Mengenai hal ini pun, pernyataan terdakwa tentang apa yang dialami, baru dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti jika pernyataan pengalaman itu mengenai “pengalamannya sendiri”, yakni dengan mengalami secara langsung dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.
4. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.
Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.²⁹

Pada Pasal 189 ayat (4) KUHP: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.” Hakikatnya bunyi pasal ini merupakan penegasan kembali tentang prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP (untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa, harus dapat dibuktikan dengan minimum dua alat bukti yang sah). Dalam perkataan lain, KUHP masih mempertahankan bahwa, alat bukti keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa, bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan. Seribu kali pun dia mengaku sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, pengakuan tersebut belum cukup membuktikan kesalahannya, dan mesti didukung dengan alat bukti lain.

Pengaturan yang ketat mengenai hal tersebut, dapat menjadi penghalang bagi berbagai upaya penyelewengan hukum dengan menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang benar-benar tidak bersalah, misalnya seorang pelaku yang sebenarnya memberi upah kepada orang lain, agar orang tersebut mau mengaku atas tindak pidana yang didakwakan.

Pengaturan yang hampir serupa sebenarnya juga telah diatur sejak adanya HIR, Pasal 308 HIR berbunyi: “Pengakuan salah dari terdakwa saja sama sekali tidak dikuatkan oleh keadaan yang diketahui dalam persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa”. Pengakuan terdakwa menurut HIR akan menjadi alat bukti yang sah apabila telah dipenuhinya persyaratan pada Pasal 307 HIR, yakni: “Pengakuan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, disertai dengan keterangan dan keadaan tertentu dan seksama berupa keterangan dari orang yang mengalami perbuatan itu atau yang diketahui dari alat bukti lain”.

Sebagai suatu alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus dinyatakan di muka sidang, lalu bagaimana dengan keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan? Apakah keterangan tersebut tidak dapat digunakan dalam upaya pembuktian? Hal ini telah terjawab dengan adanya pengaturan dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP, yang dapat diuraikan bahwa: (1) keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan, (2) akan tetapi dengan syarat: didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan yang dinyatakan di luar pengadilan dapat diartikan sebagai salah satu “petunjuk” guna mendapatkan bukti-bukti lain pada persidangan, lebih-lebih apabila ternyata dengan keterangan tersebut dapat diketahui adanya kesesuaian dengan bukti lain.

Adapun bentuk-bentuk keterangan terdakwa yang dapat dilakukan di luar pengadilan, antara lain:

1. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan,
2. Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;

²⁹M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 320-321.

3. Serta berita acara penyidikan itu dicatat dalam berita acara penyidikan.

Oleh karena, kemungkinan adanya keterangan yang dapat dinyatakan di luar pengadilan, maka aturan mengenai hal ini juga diatur sedemikian rupa dengan juga memperhatikan kepentingan tersangka. Di sisi yang berlawanan, seorang tersangka diberikan kebebasan untuk menolak penandatanganan berita acara penyidikan ketika tersangka merasa keterangan yang telah dikemukakan “tidak benar” ataupun juga dapat mencabut segala keterangan atau pengakuannya ketika perkara dilimpahkan di pengadilan, dengan alasan-alasan tertentu yang logis dan berdasarkan hukum.

Selanjutnya, pada bagian akhir pada penjelasan mengenai keterangan terdakwa, adalah meninjau kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa. Dapat diketahui bahwa menurut KUHAP: “seribu kali pengakuan bersalah, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat”, karena pengakuan dalam hukum acara pidana mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, dan pengakuan tersebut tidaklah sebagai alat bukti yang mengikat dan melekat layaknya dalam pembuktian hukum perdata.

Maka dapat disimpulkan, bahwa nilai kekuatan pembuktian “keterangan terdakwa” menurut KUHAP yakni:

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas;
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasan yang proporsional dan akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentative dengan menghubungkannya dengan alat bukti lain.
2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian;
Bahwa keterangan terdakwa harus juga dilengkapi dengan alat bukti yang lain, paling tidak dilengkapi dengan satu alat bukti lain, sehingga dapat memenuhi batas minimum pembuktian. Sehingga dapat dikatakan bahwa, seseorang tidak dapat dipidana kecuali telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk membuktikan kesalahannya.
3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim.
Hal ini menjadi kunci bahwa; keterangan terdakwa dan dilengkapi alat bukti lain sebagai syarat minimum batas pembuktian, akan semakin sempurna ketika telah terpenuhinya “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim dalam hal ini adalah hasil dari konsekuensi logis setelah terpenuhinya syarat “pembuktian menurut undang-undang secara negatif” sebagaimana terkandung pada Pasal 183 KUHAP.

2.1.3 Keterangan Terdakwa dalam RUU KUHAP

Ketentuan mengenai Keterangan Terdakwa dalam RUU KUHAP diatur pada Pasal 181 ayat 1-4. Perumusan pada Pasal 181 RUU KUHAP mengenai keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah pada dasarnya tidak memiliki perbedaan signifikan dengan perumusan Pasal 189 KUHAP. Dalam RUU KUHAP mengenai keterangan terdakwa antara lain, sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf f adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Secara prinsip, mengenai keterangan terdakwa diatas masih tergambaran asas-asas umum seperti halnya *non self incrimination* dan *unus testis nullus testis*, dengan memposisikan terdakwa sebagai subjek dalam peradilan yang diperhatikan perlindungan hak asasinya.

2.1.4 Penggunaan “Pengakuan Bersalah” Terdakwa pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP

Hal baru yang ada dalam RUU KUHAP terkait dengan keterangan terdakwa, dapat dilihat pada Pasal 199 RUU KUHAP. Dalam Pasal 199 RUU KUHAP Bab XII bagian keenam yang diberi nama “Jalur Khusus”, diatur mengenai keterangan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan yang berbeda dengan tahap pembuktian pada umumnya. Pada “Jalur Khusus” ini mengakomodir pengakuan terdakwa dalam persidangan dan pengakuan tersebut diberikan pada tahap persidangan setelah pembacaan surat dakwaan. Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan terbatas kepada perbuatan yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun penjara. Apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka penuntut umum melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat dan pengakuan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga penuntut umum.

Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan menimbulkan dampak berupa hilangnya hak-hak terdakwa berupa mengajukan upaya hukum sebagai akibat dari pengakuan atas perbuatan yang ia lakukan. Hakim juga diwajibkan untuk mengingatkan mengenai lamanya pidana yang mungkin dikenakan dan juga menanyakan apakah pengakuan atas perbuatan yang ia lakukan diberikan secara sukarela. Hakim juga dapat menolak pengakuan terdakwa dalam hal hakim meragukan kebenaran pengakuan terdakwa. Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa juga tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan, jadi dalam hal terdakwa mengakui perbuatannya maka ia berhak untuk mendapatkan maksimum pemidanaan yang lebih rendah dari ancaman pidana seharusnya. Ketentuan mengenai pengurangan pemidanaan juga dibatasi dengan ketentuan Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP yang mengatur mengenai ancaman pidana maksimal untuk tindak pidana yang disidangkan dalam acara pemeriksaan singkat.

Selain mengenai pengakuan bersalah terdakwa, RUU KUHAP juga mengatur mengenai Saksi Mahkota dalam Pasal 200. Saksi Mahkota merupakan terdakwa di persidangan lain dalam satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama (*deelneming*). Dalam sebuah tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama dibuka kemungkinan bagi saksi yang memiliki peran paling ringan untuk dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan sebagai imbalannya ia dapat dibebaskan dari penuntutan pidana apabila saksi tersebut membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. Dalam keadaan tidak ada pelaku yang memiliki peranan ringan dalam suatu tindak pidana, maka tersangka ataupun terdakwa yang mengakui kesalahannya dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dalam suatu tindak pidana juga dapat diberikan pengurangan pidana dengan didasari kebijaksanaan hakim pengadilan negeri. Saksi yang berposisi sebagai saksi Mahkota ditentukan oleh Penuntut Umum.

2.1.5 Pengakuan Bersalah dalam Perspektif Hukum Islam

Definisi dari pengakuan menurut arti bahasa adalah penetapan. Yang pada bahasa Arab berasal dari kata *qarra*, misalnya *qarra asy-syai'u yaqirru* (sesuatu itu tetap). Sedangkan berdasarkan syariat, “pengakuan atau iqrar adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut, atau pengakuan terhadap apa yang didakwakan”.³⁰ Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menetapkan dakwaan kepada terdakwa.

Sebagai syarat sahnya suatu pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan datang dari orang gila atau hilang akalnya, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya mengemukakan:

“Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti sehingga tidak bisa ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, misalnya, seperti caranya, alatnya, motofnya, tempat dan waktunya harus diungkapkan secara jelas oleh orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Apabila pengakuan hanya globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan.”³¹

Dasar hukum dari pengakuan ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadist. Ayat Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut antara lain:

1. Q.S. An-Nisa' ayat 135:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..."

2. Q.S. Ali-Imran ayat 81:

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah,...”. Allah berfirman: “apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami mengakui.” Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.”

Sedangkan hadist yang menjadi dasarnya adalah:

1. Hadist Al-Asif:

“...Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia.” (Muttafaq alaih)

2. HR. Ahmad dan Abu Dawud:

“Dari Sahl ibn Sa’ad bahwa seseorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW, kemudian ia mengatakan bahwa ia telah berzina dengan seseorang perempuan yang ia sebutkan namanya. Nabi SAW kemudian mengutus seorang sahabat untuk mengambil perempuan tersebut, Nabi kemudian bertanya kepada perempuan tersebut mengenai apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, tetapi perempuan tersebut mengingkarinya. Akhirnya, nabi menghukum laki-laki tersebut dan membebaskan perempuan yang tidak mengaku.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 455

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 230.

3. Hadist mengenai Ma'iz (Hadist Riwayat Bukhari):

“Barangkali engkau hanya menciumnya, atau meremas-remasnya, atau memandangnya? Ma'iz menjawab: tidak, ya Rasulullah.” (HR Bukhari)

Alat bukti pengakuan dalam hal pembuktian hanya berlaku bagi orang yang menyatakan pengakuan itu. Apabila dalam pengakuannya disebutkan nama orang lain yang juga melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidak termasuk kedalam pengakuan, melainkan persaksian.³² Walaupun demikian, pengakuan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama dan fuqaha, merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang paling kuat dibandingkan alat bukti yang lainnya. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa manusia tidak akan melakukan kebohongan yang akan merugikan dirinya terkait pengakuan ini.³³

Penggunaan pengakuan sebagai alat bukti memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengakuan tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah berupa pengakuan yang jelas, terperinci, pasti, serta tidak dapat menimbulkan tafsiran lain terkait tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga dalam pengakuan tersebut perlu disebutkan hal-hal yang berkaitan seperti waktu, tempat, cara melakukannya, dan lain sebagainya sehingga pengakuan tersebut memiliki suatu kejelasan dan kepastian tanpa adanya dugaan atau tafsiran tindak pidana di luar yang dilakukan olehnya.

Dasar hukum dari syarat tersebut adalah hadist mengenai kisah Ma'iz yang isinya adalah: “Barangkali engkau hanya menciumnya, atau meremas-remasnya, atau memandangnya? Ma'iz menjawab: tidak, ya Rasulullah.” (HR Bukhari). Pengakuan juga harus disampaikan tanpa adanya paksaan dan disampaikan oleh orang yang memiliki akal yang sehat.³⁴

3. PENUTUP

Pergeseran nilai pembuktian atas “pengakuan bersalah” terdakwa dalam sistem peradilan pidana memiliki kedudukan nilai pembuktian yang berbeda-beda, ditinjau saat keberlakukannya HIR, pengakuan terdakwa menjadi alat bukti yang memiliki nilai sempurna (absolut) akan tetapi harus didukung minimal satu alat bukti lain, sehingga Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti pengakuan sebagai dasar memutus perkara. Seiring berkembangnya sistem peradilan pidana, dengan orientasi perlindungan Hak Asasi Manusia, maka Indonesia melakukan perubahan atas HIR dan menggantinya dengan KUHAP tahun 1981. Penggunaan “pengakuan” tidak ditemukan lagi dalam KUHAP, melainkan bergeser menjadi “Keterangan Terdakwa” yang kekuatan pembuktiannya menjadi tidak mutlak lagi seperti ketika keberlakuan HIR, dalam hal ini Hakim dengan kedudukan yang bebas dan merdeka, mengutamakan minimal dua alat bukti, dan diwajibkan mencapai *beyond reasonable doubt*. Hal ini juga dipertahankan dalam RUU KUHAP, “Keterangan Terdakwa” tetap dijadikan alat bukti yang sah seperti pengaturan dalam KUHAP, akan tetapi yang menarik dalam RUU KUHAP, yakni diakomodirnya “Pengakuan bersalah” Terdakwa yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim memutus perkara. Kedudukan “pengakuan bersalah” memang tidak dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi berkedudukan sebagai salah satu syarat dapat diperiksanya suatu perkara melalui pemeriksaan “Jalur Khusus”, yang dimana ketika seseorang mengaku bersalah dimuka hakim dengan suka rela dan diikuti penandatanganan

³²*Ibid.* hlm.229.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.* hlm. 230.

pengakuan bersalah, maka seseorang Terdakwa tersebut akan dimungkinkan memperoleh peringanan pidana dan terhindar dari pemeriksaan atau pembuktian yang memakan waktu cukup lama.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform* (Melbourne University Law Review, 2011).

Black's Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990).

John Wesley Hall, Jr. *Professional Responsibility in Criminal Defence Practice* (Thomson West: 1996).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Mike McConville and Chester L Mirsky, *Jury Trials and Plea Bargaining: A True History* (Portland: Hart Publishing, 2005)

OECD, *Policy Roundtables Plea Bargaining/Sattlement on Cartel Case*, 2006.

Peter Charleton SC dan Paul Anthony McDermott BL, *Constitutional Implications of Plea Bargain* (Bar Review, 2000).

R. Tresna, *Komentor HIR* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005).

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Jakarta: Aksara Baru, 1981).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala, 2009).

Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Timothi Lynch, *The Case Against Plea Bargaining* (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1985).

Artikel Internet

Asrul Sani, *Disgorgement of Profits” Bagi Korporasi Penyuap*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement-of-profits>.

Carolyn E. Damarest dikutip dalam Dimas Prasidi, *Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan*, diakses dari www.google.com.

Michael Mcspadden, *The Plea: Interviews*, dikutip dari <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html>.

Schoeten dan Load Enggens dalam Nuzirwan, *Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan*, diakses pada www.google.com.

Tom Bawden, *Analysis : the Natwest Three Plea Bargain*, *Times Online*, 28 November 2007, diunduh dari : <http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329> .ece

Yekini Abubakri Olakulehin, *The Practice of Plea Bargaining and its effect on the anti corruption crusade in Nigeria*, dikutip dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1279003.